



PUTUSAN

Nomor : 79/Pdt.G/2011/PA-Stn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di DISTRIK HINEKOMBE KAB. JAYAPURA, sebagai Pemohon

M e l a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (jualan pinang) bertempat tinggal di DISTRIK HINEKOMBE KAB. JAYAPURA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sentani Nomor 79/Pdt.G/2011/PA Stn, tanggal 19 September 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2011, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register nomor 79/Pdt.G/2011/PA Stn, Tanggal 16 September 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2006 di Sentani, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, sesesua dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 18/18/ I/2006, tertanggal 22 Januari 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah paman di



jalan Mambruk sentani selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah itu pindah di rumah kontrakan di jalan Mambruk sampai sekarang;

- a. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena tidak mempunyai keturunan, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pada bulan Juni 2011, Pemohon tidur siang tiba-tiba Termohon datang dan memarahi Pemohon sehingga Pemohon bangun dari tidur dan mengatakan bahwa dari pada bertengkar terus menerus lebih baik bercerai saja;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sentani;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Termohon ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan masing-masing telah pula memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya.

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dimana Pemohon dan Termohon sepakat menunjuk Bapak Agus Salim S. Ag. M.S.I sebagai mediator, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Menimbang, selain upaya mediasi Majelis Hakim pada setiap persidangan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 65, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka majelis melanjutkan persidangan dan dinyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya ;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian serta menambahkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 3 benar apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, Termohon menambahkan selama pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon pernah dua kali terlambat datang bulan, namun kedua hal tersebut Termohon mengalami keguguran;
- Bahwa pada poin 4 benar apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa penyebab pertengkaran disebabkan karena Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, dan selain itu Termohon menambahkan bahwa penyebab yang lain pemicu pertengkaran adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dari pengakuan Pemohon sendiri kepada Termohon bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan Pemohon pernah tidur di Hotel bersama dengan wanita tersebut;
2. Pemohon sering memukul Termohon, dan setiap kali pulang ke rumah Pemohon marah-marah karena Termohon menyiapkan makanan seadanya saja sedangkan Pemohon menginginkan makanan yang enak;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, meskipun Termohon sering meminta namun Pemohon tidak memberikan;
- Bahwa pada poin 5 tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Termohon memarahi Pemohon sehingga Pemohon terbangun dan mengatakan bahwa dari pada bertengkar terus lebih baik bercerai saja, yang benar adalah Termohon tidak pernah marah-marah, malahan sebaliknya Termohon selalu memberikan semangat kepada Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon harus bersabar, Allah belum berkenang memberikan keturunan kepada Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa benar pada poin 6 dan 7 benar setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Pemohon, dan Pemohon pernah kembali satu kali untuk mengambil pakaiannya;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon, Termohon telah meminta tuntutan kepada Pemohon jika terjadi perceraian sebagai berikut :

1. Nafkah terhutang Pemohon kepada Termohon yaitu selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, setiap hari sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
2. Uang sisa arisan yang Pemohon terima harus diserahkan kepada Termohon sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah);
3. Menyerahkan nafkah iddah, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram 23 karat kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian serta membantah sebahagian, dan atas tuntutan Termohon, Pemohon menanggapi sebagai berikut :



- Bahwa tidak benar kalau Pemohon pernah memukul beberapa kali, yang benar adalah Pemohon hanya satu kali memukul Termohon ;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan yang benar adalah Pemohon memberi nafkah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, namun 3 (tiga) bulan terakhir ini Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon. Dan mengenai nafkah terhutang yang diminta oleh Termohon, Pemohon tidak sanggup memberikan sebesar permintaan Termohon tersebut diatas, Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai uang arisan, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan perjanjian bahwa apabila arisan keluar Pemohon akan menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon, karena selebihnya dibayarkan hutang, Pemohon telah memberikan kepada Termohon sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Mengenai uang arisan yang diminta oleh Termohon sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Pemohon tidak sanggup karena sisa uang arisan tersebut sudah habis dipakai membayar hutang;
- Bahwa mengenai nafkah iddah Pemohon hanya sanggup sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan mengenai mut'ah Pemohon telah membelikan gelang emas 23 karat seberat 10 gram dan gelang emas itu sekarang berada dalam penguasaan Termohon, maka gelang emas itulah yang dijadikan sebagai mut'ah;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah /belanja kepada Termohon setiap hari sebesar Rp .50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengadakan perjanjian kepada Termohon tentang masalah arisan, hanya Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa akan menyerahkan sebesar Rp, 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang arisan itu akan dibagi dua jika keluar ;
- Bahwa mengenai nafkah iddah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Termohon menerima sesuai dengan kesanggupan Pemohon



yaitu uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan mut'ah berupa gelang emas 23 karat seberat 10 gram yang telah dibelikan oleh Pemohon dan gelang emas tersebut berada dalam penguasaan Termohon, Termohon juga menerimanya;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan Pemohon telah tidak dibantah atau ditolak oleh Termohon, namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat yang telah dilegalisasi dan ternyata bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan hukum, karena itu patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa adapun alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 9103013003800004, tertanggal 25 Oktober 2011, yang di Keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P.1;
2. Buku Kutipan Akta Nikah beserta foto kopinya nomor 18/18/I/2006, tertanggal 22 Januari 2006, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai di beri kode bukti P.2;
3. Surat Keterangan hasil pemeriksaan sperma atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Abepura yang diperiksa oleh dr. Arta Ulli Basa, M.Kes Sp.PK tanggal 25 Oktober 2011 diberi kode bukti P. 3;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi di samping mengajukan bukti tertulis, di hadapan sidang juga mengajukan saksi dari keluarga terdekat sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di DISTRIK HINEKOMBE KAB. JAYAPURA
Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu kakak kandung Saksi, sedangkan dengan Termohon adalah kakak ipar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei 2006 di Pasar Baru Sentani menikah di Kebumen;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Pasar Baru, kemudian pindah di Pasar lama sewa rumah sampai sekarang;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Pasar Lama, Saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah masalah keturunan, hal itu Saksi menegtahui karena diberitahu oleh Pemohon 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon berobat dan kedokter satu kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan lebih memilih tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kosnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membiayai kehidupan sehari-hari Termohon adalah Termohon menjual pinang;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan jaga toko, bertempat tinggal di DISTRIK HINEKOMBE KAB. JAYAPURA

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan dengan Termohon adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah karena Saksi masih berada di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Pemohon dengan Termohon ke pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

3. **Haris Basri bin Basri**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di DISTRIK HINEKOMBE KAB. JAYAPURA.

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu kakak sepupu Saksi, sedangkan dengan Termohon adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan Termohon, Saksi belum ada di Jayapura, dan pada saat Saksi datang ke Jayapura, Saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon,
- Bahwa pada waktu Saksi tinggal di rumah Pemohon, dan setelah pindah dari rumah Pemohon dan Termohon tersebut, Saksi pernah mendengar beberapa kali Pemohon dengan Termohon bertengkar, setelah Saksi mendengar pertengkaran tersebut kemudian Saksi keluar dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah hanya masalah anak tidak ada masalah lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal beberapa bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah kemudian tinggal di rumah orangtuanya;

4. **SAKSI III**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Taksi, bertempat tinggal di DISTRIK HINEKOMBE KAB. JAYAPURA

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga, Pemohon adalah kakak sepupu Saksi, sedangkan dengan Termohon Saksi mengenal sejak Saksi ada di Jayapura;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke Jayapura, Saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon beberapa bulan ;



- Bahwa pada saat Saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, Saksi pernah beberapa kali mendenga Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon menginginkan keturunan dari Termohon tetapi belum dikarniai, sedangkan masalah lain Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada upaya Pemohon untuk mendapatkan keturunan, yaitu Termohon disuruh meminum obat penyubur namun sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama beberapa bulan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan lebih memilih tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kosnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membiayai kehidupan sehari-hari Termohon adalah Termohon menjual pinang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menyatakan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut, sedangkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi meluruskan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan dan tetap untuk bercerai, oleh karena itu perkara ini akan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Mediasi, maka sebelum para pihak diperiksa di depan persidangan pada tanggal 5 Oktober 2011 diadakan mediasi yang difasilitasi oleh Agus Salim S. Ag., M.S.I., untuk mencari titik temu agar para pihak bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilakukan oleh Mediator, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, namun setelah memasuki tahun ke lima sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 dan telah pula mengajukan empat orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah dilegalisasi dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena itu harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama Rais bin Nurdin, yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon yang diperkuat oleh keterangan para Saksi menerangkan bahwa rumah tanagga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah 5 lima tahun berumah tangga namun belum dikaruniai keturunan, dan Pemohon telah berusaha berobat dan melakukan pemeriksaan sel sperma di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sesuai bukti P. 3, begitu pula Termohon telah beberapa kali berobat dan meminum obat penyubur namun belum di karuniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada point 3 yang dibenarkan oleh Termohon sebagaimana dalam jawaban konvensi yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon point 3 telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon point 4 yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi bahwa pertengkaran terus menerus terjadi yang disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, sekalipun dalam jawaban Termohon menambahkan penyebab yang lain, namun Termohon membenarkan pertengkaran sering terjadi dan Termohon tidak membantah keterangan Saksi-Saksi tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa apa yang didalilkan Pemohon memang benar dan beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada point 5, bahwa pada bulan Juni 2011 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hal ini dibenarkan oleh Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saling berkaitan maka Majelis Hakim berpendapat keSaksian Saksi-Saksi tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 5 tahun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus, menyebabkan Pemohon maupun Termohon sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon t sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, hal mana mengakibatkan kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir batin dalam rumah tangga sebagaimana yang disyari'atkan dalam Hukum Perkawinan Islam telah sirna di antara Pemohon dengan Termohon serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena alasan permohonan Pemohon yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu kurang lebih 4 (empat) bulan hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan



telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi untuk merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon maupun Termohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharta dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon, hal mana sangat dilarang terjadi dalam Syari'at Islam, Sesuai dengan kaedah Ushul :

مقدم على جلب المصالح

درء المفساد

Artinya : “menolak kerusakan (*madharta*) lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan”

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat al-Qur'an dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة لزوجها أو إقرار الزوج وكان الاثراء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقه طلاقاً

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Pemohon adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon telah mengajukan permohonan rekonvensi seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah yang dilalaikan, uang sisa arisan yang Pemohon terima sebesar Rp. 13.000.000,00, nafkah iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melalaikan nafkah selama 3 (tiga) tahu 3 (tiga) bulan, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dan menyampaikan bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah setiap hari kepada Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun 3 (tiga) bulan terakhir ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi

Menimbang, bahwa nafkah yang dituntut Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan sehingga total keseluruhan Rp. 23.400.000.00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun dalam hal ini Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi sebesar Rp, 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menerima sesuai kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah terutang yang harus dibayar Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai kesanggupan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi menuntut sisa uang arisan yang telah diterima oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi harus diserahkan kepada Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi, namun Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak menyanggupi karena sisa uang arisan tersebut telah habis untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari keseluruhan nafkah iddah, dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menerima sesuai kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai kesanggupan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi yaitu berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan bawa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah membelikan gelang emas 23 karat seberat 10 gram, dan gelang tersebut berada dalam penguasaan Penggugat



rekonvensi/ Termohon kovensi. maka gelang tersebut itulah yang dijadikan mut'ah, dan Penggugat rekeovensi / Termohon konvensi menerimanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya harus ditolak ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebahagian ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyah (nafkah yang dilalaikan) kepada Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menhukum Pemohon Konvensi/Tergugat



rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat reekonvensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi sebuah gelang emas 23 karat seberat 10 gram;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI / REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1432 H. oleh kami Dra. Hj. Sitti Amirah , sebagai Ketua Majelis, Fahri Saifuddin S. HI. dan H. Anwar, LC. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu Nurdiana, S,Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Sitti Amirah.

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahri Syaifuddin, S.H.I

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nurdiana ,S.Ag.

Biaya perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp.	100.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah	Rp.	191.000,00
--------	-----	------------

(seratus sembilan satu ribuan rupiah)

Sentani, 21November 2011

Untuk Salinan

Panitera

Drs.M.Idris, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)